



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN
JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kasus pada kejadian pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal, membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* 2019, dibutuhkan penyesuaian protokol prosedur penyelenggaraan, sasaran, pembiayaan/penganggaran, dan mekanisme klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Pelaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan protokol penatalaksanaan yang ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Akibat Infeksi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi *pandemic* global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Jenazah adalah jenazah orang yang meninggal akibat infeksi COVID-19.
7. Pemulasaraan Jenazah yang selanjutnya disebut Pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi COVID-19 sesuai dengan prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
8. Pemakaman Jenazah yang selanjutnya disebut Pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal akibat infeksi COVID-19 dengan prosedur dan instrumen khusus.
9. Rumah Sakit adalah rumah sakit rujukan COVID-19.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. *Death on Arrival* yang selanjutnya disingkat DOA adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman kepada Rumah Sakit/fasilitas kesehatan, Perangkat Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan Pemulasaraan dan Pemakaman COVID-19.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 serta memberikan jaminan biaya Pemulasaraan dan Pemakaman COVID-19.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemulasaraan dan Pemakaman COVID-19 dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemulasaraan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan dan ketentuan agama.

Pasal 4

- (1) Pemulasaraan dan Pemakaman COVID-19 dilaksanakan terhadap Jenazah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jenazah suspek dari dalam Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab termasuk pasien DOA rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian;
 - b. Jenazah pasien dari dalam Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; dan/atau
 - c. Jenazah dari luar Rumah Sakit, yang memenuhi kriteria konfirmasi/suspek COVID-19, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit atau dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pemulasaraan dan Pemakaman yaitu Jenazah suspek, *probable*, atau terkonfirmasi infeksi COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit dan/atau di luar Rumah Sakit.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III PEMULASARAAN

Pasal 6

- (1) Pemulasaraan dilaksanakan untuk Jenazah dari Rumah Sakit dan Jenazah dari luar Rumah Sakit.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit sesuai dengan standar prosedur Pemulasaraan COVID-19.

- (3) Dalam hal Jenazah berada di luar Rumah Sakit, Pemulasaraan dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh tim Pemulasaraan Jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - c. Anggota :
 1. Kepala Puskesmas;
 2. Lurah;
 3. relawan terlatih.

BAB IV PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Pemakaman COVID-19 dilakukan di Tempat Pemakaman Umum Giriloyo atau tempat pemakaman lain sesuai dengan permintaan keluarga.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mengoordinasikan Pemakaman yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum Giriloyo.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur pemakaman Jenazah COVID-19.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk Jenazah penduduk Daerah atau luar Daerah yang telah memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19.

Pasal 9

- (1) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh tim Pemakaman Jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - b. ketua : Kepala Bidang Pertamanan
 - c. anggota : 1. petugas dari unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
2. petugas Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kejadian kematian yang diduga akibat COVID-19 di luar Rumah Sakit, keluarga, Satuan Tugas Jogo Tonggo, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat melaporkan kepada Puskesmas atau Satuan Tugas COVID-19.
- (2) Masyarakat/keluarga dilarang melaksanakan Pemulasaraan dan Pemakaman akibat COVID-19.

Pasal 11

- (1) Keluarga dapat melakukan ibadah/penghormatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut Jenazah.
- (2) Ibadah/penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 12

Rumah sakit dan/atau Perangkat Daerah terkait dilarang memungut biaya pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman kepada keluarga Jenazah atau pihak penanggung jawab Jenazah.

Pasal 13

- (1) Biaya Pemulasaraan pasien yang dirawat di Rumah Sakit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Biaya Pemulasaraan pasien DOA dan Jenazah yang berada di luar Rumah Sakit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Biaya Pemakaman dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 14

Komponen biaya Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. honor/insentif petugas Pemulasaraan;
- b. kain kafan dan bahan Pemulasaraan;
- c. kantong Jenazah;
- d. lakban;
- e. lem peti Jenazah (*sealer*);
- f. peti Jenazah;
- g. plastik erat;
- h. alat pelindung diri sekali pakai petugas Pemulasaraan, meliputi baju alat pelindung diri, *face shield*, masker 3 (tiga) lapis atau masker N95, dan sarung tangan;
- i. alat pelindung diri tidak sekali pakai petugas Pemulasaraan, meliputi *face shield* dan sepatu *boot*; dan/atau
- j. biaya transportasi untuk Jenazah yang meninggal di luar Rumah Sakit, meliputi:
 1. honor/insentif petugas;
 2. kantong Jenazah; dan
 3. bahan bakar minyak sesuai dengan standar harga regional.

Pasal 15

Komponen biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) meliputi:

- a. honor/insentif petugas Pemakaman;

- b. perlengkapan Pemakaman, berupa tali, kayu, bambu, genset, dan mesin penyedot air/alkon;
- c. makan dan minum petugas Pemakaman;
- d. alat pelindung diri sekali pakai petugas Pemakaman, meliputi baju alat pelindung diri, masker medis, dan sarung tangan;
- e. alat pelindung diri tidak sekali pakai petugas Pemulasaraan, meliputi sepatu *boot* dan kacamata *google*; dan
- f. bahan bakar minyak sesuai dengan standar harga regional.

Pasal 16

Bantuan dari pemerintah atau pihak lain berupa alat pelindung diri dan/atau obat suplemen yang diterima oleh Rumah Sakit atau Perangkat Daerah terkait, tidak dapat dimasukkan dalam daftar klaim.

Pasal 17

- (1) Biaya Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dianggarkan dalam kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal tidak mencukupi atau belum dianggarkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

BAB VII

MEKANISME KLAIM

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit mengajukan klaim biaya Pemulasaraan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengajukan klaim biaya Pemakaman kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kelengkapan berkas klaim biaya Pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:
 - a. pengantar permohonan klaim;
 - b. rekapitulasi biaya Pemulasaraan;
 - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing Jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit;
 - d. berita acara verifikasi;
 - e. surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan Rumah Sakit bermaterai cukup;
 - f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro Rumah Sakit;
 - g. surat keterangan kematian dari dokter Rumah Sakit atau dokter Puskesmas wilayah setempat; dan
 - h. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.
- (2) Kelengkapan berkas klaim biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:
 - a. pengantar permohonan klaim;
 - b. rekapitulasi biaya Pemakaman;
 - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing Jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

- d. berita acara verifikasi;
- e. surat pertanggungjawaban mutlak Kepala Dinas Lingkungan Hidup bermaterai cukup;
- f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman kepada Walikota selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Satuan Tugas COVID-19 melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman COVID-19 yang dilaksanakan di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2021


WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO